TUGAS ETIKA PROFESI



Monik Ragil Yulinda;

18.12.0137;

SI 18 D

**UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

**PURWOKERTO**

**2019**

1. **Siapa pemegang hak cipta menurut undang-undang?**

Jawab :

Mengenai siapa pemegang hak cipta pada Undang-Undang Tentang Hak Cipta terdapat pada Pasal 1 Ayat ke (4) yang berbunyi :

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Jadi pemegang hak cipta menurut undang-undang yaitu pencipta.

1. **Apa itu ciptaan?**

Jawab :

Mengenai apa itu ciptaan pada Undang-Undang Tentang Hak Cipta terdapat pada Pasal 1 Ayat ke (3) yang berbunyi :

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Jadi Ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki hasil yang dieskpresikan dalam bentuk nyata.

1. **Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang?**

Jawab :

Mengenai ciptaan yang dilindungi pada Pasal 40 Ayat ke (1) yang berbunyi :

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

1. Buku, pamflet perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematograh;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. Program Komputer.”

Jadi Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

1. **Ciptaan apa saja yang tidak dilindungi undang-undang?**
   * + Mengenai ciptaan yang tidak dilindungi pada Pasal 41 yang berbunyi :

“Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

1. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.”

Jadi Ciptaan yang tidak dilindungi yaitu : a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

1. **Apa itu Pencipta?**

Jawab :

Mengenai siapa pemegang hak cipta pada Undang-Undang Tentang Hak Cipta terdapat pada Pasal 1 Ayat ke (2) yang berbunyi :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Jadi Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

1. **Apa Hak dan Kewajiban sebagai Pencipta Karya, Paten, Produk, dll?**

Jawab :

Mengenai Hak dan Kewajiban sebagai Pencipta Karya, Paten, Produk terdapat pada Pasal 19, 20, dan 21

Hak dan Kewajiban Pemegang paten Pasal 19

“Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat ba."rrg atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi pelindungan Paten. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.”

Pasal 20

“Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.”

Pasal 21

“Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajib membayar biaya tahunan.”

Hak Pencipta mendapatkan perlindungan UU atas ciptaannya.

1. **Jangka waktu pelindung hak cipta menurut undang-undang?**

Jawab :

Mengenai jangka waktu pelindung hak cipta terdapat pada Pasal 61 yaitu Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Clptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.